



P E N E T A P A N

Nomor : 549/Pdt.P/2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

SAOMI

Bertempat tinggal di KP. Parung
Sapi RT.002.RW.010 Desa Sipak
Kecamatan Jasinga Kabupaten
Bogor, Jawa Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 9 September 2020
Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 549Pdt.P/2020/PN.Cbi tertanggal 9 September 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201195512620002 atas nama SAOMI yang diterbitkan tanggal 23 Agustus 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama YUSUP pada tanggal 13 juni 1982 dengan kutipan akta nikah nomor100/49/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga pada tanggal 13 juni 1982.

Halaman 1 Penetapan nomor : 549/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak kelima yang bernama AZMIATUL FIKRIYAH lahir dibogor pada tanggal 18 Oktober 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-06112019-0431 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon yang tertulis nama AZMI tanggal lahir Bogor 03 April 2001 menjadi AZMIATUL FIKRIYAH tanggal lahir Bogor 18 Oktober 2002 untuk di sesuaikan dengan Ijazah pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan nama pada akta kelahiran anak pemohon di perlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-06112019-0431 yang semula tertulis nama AZMI tanggal lahir 03 April 2001 diperbaiki menjadi AZMIATUL FIKRIYAH tanggal lahir 18 Oktober 2002 untuk disesuaikan dengan Ijazah anak pemohon.
3. Memerintahkan pada pemohon untuk melaporkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon pada akte kelahiran anak memohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Demikian permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya

Halaman 2 Penetapan nomor : 549/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto Copy KTP. NIK. 32011943 04010003 atas nama Azmi (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 3201190403100025 (Foto Copy sesuai asli) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 100/49/1982 (Foto Copy sesuai asli) ;
4. bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-06112019-0431 (Foto Copy sesuai asli) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Ijazah SD atas nama Azmiatul Fikriyah ;

Bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. saksi Nama Neneng Yunengsih
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan orang yang bernama YUSUP pada tanggal 13 juni 1982 ;

Halaman 3 Penetapan nomor : 549/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama AZMIATUL FIKRIYAH lahir dibogor pada tanggal 18 Oktober.
- Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama AZMIATUL FIKRIYAH yang tertulis nama AZMI tanggal lahir Bogor 03 April 2001 menjadi AZMIATUL FIKRIYAH tanggal lahir Bogor 18 Oktober 2002 untuk di sesuaikan dengan Ijazah pemohon.

2. saksi Siti Umdah

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa bapak saksi bernama YUSUP;
- Bahwa dari pernikahan antara Ibu saksi dan bapak saksi tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama AZMIATUL FIKRIYAH lahir dibogor pada tanggal 18 Oktober.
- Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama AZMIATUL FIKRIYAH yang tertulis nama AZMI tanggal lahir Bogor 03 April 2001 menjadi AZMIATUL FIKRIYAH tanggal lahir Bogor 18 Oktober 2002 untuk di sesuaikan dengan Ijazah pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa- apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang bahwa dari bukti surat (P.1 - P.5) dan keterangan saksi saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia ;

Halaman 4 Penetapan nomor : 549/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama YUSUP pada tanggal 13 juni ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama AZMIATUL FIKRIYAH lahir dibogor pada tanggal 18 Oktober 2002 ;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama AZMI tanggal lahir Bogor 03 April 2001 menjadi AZMIATUL FIKRIYAH tanggal lahir Bogor 18 Oktober 2002
- Bahwa untuk perbaikan nama pada akta kelahiran anak pemohon di perlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon sebagaimana dalam Akta kelahiran nomor No 3201-LT-06112019-0431 yang semula tertulis AZMI lahir pada tanggal 3 April 2001 diperbaiki menjadi AZMIATUL FIKRIYAH lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal tinggal di KP. Parung Sapi RT.002.RW.010 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon yang semula bernama Azmi lahir pada tanggal 3 April 2001 didalam akte Kelahiran No. 3201-LT-06112019-0431 yang semula tertulis bernama AZMI lahir pada tanggal 3 April 2001 perbaiki menjadi AZMIATUL FIKRIYAH lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan

Halaman 5 Penetapan nomor : 549/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Saepuloh di perbaiki menjadi Saepullah ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala

Halaman 6 Penetapan nomor : 549/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon No. 3201-LT-06112019-0431 yang semula tertulis AZMI lahir pada tanggal 3 April 2001 diperbaiki menjadi AZMIATUL FIKRIYAH lahir pada tanggal 10 Oktober 2002;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebakan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami BUDI RAHAYU PURNOMO.,SH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NIZAR, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 7 Penetapan nomor : 549/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIZAR, SH. MH

BUDI RAHAYU PURNOMO.,SH,

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0
PNBP Panggilan	Rp	10.000,0
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan nomor : 549/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)